



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 316006
MAKASSAR

PERKARA PERDATA NO. 102/Pdt.G/2018/PN.Mks

Antara :

Walikota Makassar -----TERGUGAT XXII ;

M e l a w a n

Drs. H. Andi Syafiuddin A. Achmad. MH ----- PENGUGAT ;

Kepada Yth,
Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili
Perkara No. 102/ Pdt.G/ 2018/PN.Mks
Di –

MAKASSAR

HAL : **Duplik**

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan Replik Penggugat tanggal 7 Agustus 2018, maka pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat XXII mengajukan duplik terhadap replik Penggugat yaitu sebagai berikut :

I. MENGENAI EKSEPSI

1. Tergugat XXII tetap pada eksepsinya semula dan menolak replik Penggugat mengenai eksepsi oleh karena replik Penggugat tersebut tidak benar.
2. Replik Penggugat mengenai eksepsi **poin 1 huruf a, b** sangat keliru oleh karena replik Penggugat hanya menjawab seadanya tanpa suatu argumentasi hukum padahal eksepsi Tergugat secara jelas memberikan alasan / dasar yang rasional pada eksepsi tersebut.

Seharusnya Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat tersebut secara profesional dan bukan hanya sekedar membantah eksepsi tanpa alasan yang rasional menurut hukum dan Penggugat tidak seharusnya hanya mengulang dalil gugatannya tanpa suatu argumentasi hukum yang berhubungan dengan eksepsi Tergugat XXII.

Sehingga karenanya layak jika replik Penggugat dikesampingkan.

3. Replik Penggugat mengenai eksepsi **poin 1 huruf c dan d** adalah **tidak** benar oleh karena pada nyatanya posita gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan mengenai pengosongan objek sengketa.

Demikian pula dengan kenyataan bahwa petitum gugatan poin 7 dan 9 saling bertentangan.

4. Replik Penggugat mengenai eksepsi **poin 2** adalah **tidak benar** dan rupanya Penggugat hanya bersilat lidah saja dengan kata-kata tanpa memahami makna petitum **“menyatakan”**.

Petitum dengan kata **“menyatakan”** jika diterima oleh Pengadilan maka berarti Pengadilan membenarkan hal tersebut dan jika Pengadilan membenarkan, maka akan memiliki makna yang sama dengan **“menetapkan”**.

5. Replik Penggugat mengenai eksepsi **poin 3**, jika sekiranya ada kuasa substitusi sebagaimana dimaksud Penggugat, maka apakah surat kuasa tersebut memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus ? oleh karena jika tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus maka gugatan penggugat tidak sah.

II. MENGENAI POKOK PERKARA

1. Tergugat XXII tetap pada jawaban semula dan menolak replik Penggugat mengenai pokok perkara oleh karena replik Penggugat tersebut tidak benar.
2. Dalil Replik Penggugat **poin 3** adalah pengakuan jujur dari Penggugat yang tidak bisa memberikan jawaban, hal ini

menunjukkan bahwa jawaban Tergugat XXII poin 1, 2 dan 3 pokok perkara adalah benar adanya, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat ditolak.

3. Dalil replik penggugat **poin 4 adalah tidak benar dan** ketidakbenarannya merujuk pada jawaban pokok perkara poin 4.
4. Dalil gugatan Penggugat **poin 5 dan 6 adalah tidak benar** oleh karena Tergugat XXII secara tegas dalam jawaban poin 5 menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 dan 9 adalah tidak benar.

Tergugat XXII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak Penggugat oleh karena objek sengketa bukan milik Penggugat serta bukan juga milik orang tua Penggugat.

5. Dalil gugatan Penggugat **poin 7 dan 8 adalah tidak benar** oleh karena Tergugat XXII telah menanggapi semua dalil gugatan Penggugat yang ada kaitannya dengan Tergugat XXII.

Replik Penggugat sama sekali tidak menyentuh esensi dalil Jawaban Tergugat XXII pada bagian pokok perkara , sehingga oleh karenanya semua dalil replik Penggugat a quo layak jika dikesampingkan.

Terima Kasih.

Makassar, 14 Agustus 2018.-

Hormat
Kuasa Hukum Tergugat XII,

U M A R,SH

ZULKIFLIE M,SH